

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 973/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari *Jum'at* tanggal *15 April 2022* saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :
W10-A9/0961/HK.05/IV/2022 tanggal 13 April 2022, yang kami terima tanggal 14 April 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUNARYO BIN MANDIL, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas,
Alamat Dusun Sumber Bakti RT. 04 RW. 01 Desa Cilandak Lor
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut
sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

KASTEM BINTI LENDI, sebagai Penggugat
Melawan
SUNARYO BIN MADIL, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 973/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **11 April 2022**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUNARYO BIN MADIL**) terhadap Penggugat (**KASTEM BINTI LENDI**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *tidak bertemu Tergugat*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparat Desa Tanpa Himpul*.....

Tergugat

SUNARYO BIN MADIL



Diterima

o/h Kuwu Desa *Cilandak Lor*
Lebe/Kesra.

Jay
JAYANA